



**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 59 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 99 TAHUN 2014

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana untuk desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa setelah dikurangi dana alokasi khusus.
8. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1). Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran.
- (2). ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3). Besarnya ADD untuk setiap desa dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa;

- (4). kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB III VARIABEL PERHITUNGAN

Pasal 3

- (1). Variabel dalam perhitungan bobot desa terdiri dari jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2). Proporsi variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara nilai variabel setiap desa terhadap jumlah total nilai variabel semua desa.
- (3). Koefisien variabel merupakan perkalian antara nilai proporsi variabel dengan nilai bobot masing-masing variabel.
- (4). Besarnya nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan resultante dari semua koefisien nilai koefisien variabel setiap desa.
- (5). Jumlah ADD masing-masing desa merupakan hasil perkalian antara nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan total ADD daerah.
- (6). Jumlah pengalokasian ADD untuk setiap desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN BHPRD

Pasal 4

- (1). Pemerintah daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (2). Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata dan proporsional, dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa pada tahun sebelumnya.
- (3). Bobot proporsi masing-masing desa adalah realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa pada tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (4). Jumlah dana proporsional yang diterima masing-masing desa adalah hasil perkalian antara bobot proporsi masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jumlah dana proporsional yaitu 40% (empat puluh perseratus).
- (5). Besaran jumlah BHPRD masing-masing desa merupakan penjumlahan dari hasil bagi merata pada proporsi 60% (enam puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan hasil perhitungan pada ayat (4).
- (6). Besaran jumlah bagian untuk setiap desa dari BHPRD ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2014


BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR